



BERITA DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2019 NOMOR 16

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG
PERATURAN INTERNAL (*HOSPITAL BYLAWS*)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SANGKULIRANG

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Peraturan Paradigma Rumah Sakit dan Lembaga Sosial menjadi Lembaga Sosio - Ekonomik, berdampak pada perubahan status Rumah Sakit yang dapat dijadikan Subyek Hukum, maka dari itu perlu adanya antisipasi dengan tentang peran dan fungsi dari masing-masing pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan Rumah Sakit;
- b. bahwa untuk mengatur hubungan, hak dan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dari pemilik rumah sakit atau yang mewakili, pengelola rumah sakit dan staf medis fungsional, maka perlu adanya Peraturan Internal (*Hospital Bylaws*) Rumah Sakit sebagai acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan rumah sakit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal (*Hospital Bylaws*) Rumah Sakit Umum Daerah Sangkulirang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PERATURAN INTERNAL (*HOSPITAL BYLAWS*)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SANGKULIRANG

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Peraturan Paradigma Rumah Sakit dan Lembaga Sosial menjadi Lembaga Sosio - Ekonomik, berdampak pada perubahan status Rumah Sakit yang dapat dijadikan Subyek Hukum, maka dari itu perlu adanya antisipasi dengan tentang peran dan fungsi dari masing-masing pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan Rumah Sakit;
- b. bahwa untuk mengatur hubungan, hak dan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dari pemilik rumah sakit atau yang mewakili, pengelola rumah sakit dan staf medis fungsional, maka perlu adanya Peraturan Internal (*Hospital Bylaws*) Rumah Sakit sebagai acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan rumah sakit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal (*Hospital Bylaws*) Rumah Sakit Umum Daerah Sangkulirang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Negara Nomor 5607);
7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital ByLaws);
10. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 30 Tahun 2016 tentang Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sangkulirang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN INTERNAL KORPORASI (*HOSPITAL BYLAWS*) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SANGKULIRANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Peraturan Internal (*Hospital By Laws*) adalah aturan dasar dalam hal pengelolaan rumah sakit yang ditetapkan oleh pemilik rumah sakit dalam hal ini Bupati.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Rumah Sakit Umum Daerah Sangkulirag selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
4. Direktur adalah Direktur RSUD Sangkulirang.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Pola Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Peraturan internal korporasi (*corporate bylaws*) adalah aturan yang mengatur agar tata kelola korporasi (*corporate governance*) terselenggara dengan baik melalui pengaturan hubungan antara pemilik, pengelola, dan komite medik di rumah sakit.

8. Dewan Pengawas Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unit nonstruktural pada rumah sakit yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal yang bersifat nonteknis perumahsakitannya yang melibatkan unsur masyarakat.
9. Komite Medik adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (clinical governance) agar staf medis di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
10. Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) adalah unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal rumah sakit, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

BAB II

NAMA

Pasal 2

Nama Rumah Sakit adalah RSUD Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur.

BAB III

Visi, Misi, Motto dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Visi Rumah Sakit adalah Menjadi Rumah Sakit yang Profesional, Bermutu, Inovatif, dan Terjangkau.
- (2) Misi RSUD:
 - a. mewujudkan kualitas pelayanan kesehatan paripurna yang inovatif, efektif dan efisien;
 - b. memberi pelayanan yang ramah, santun dan berempati;
 - c. meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi sumber daya manusia;
 - d. menciptakan Tata Kelola Rumah Sakit yang professional, akuntabel, transparan dan kredibel.

(3) Motto Rumah Sakit adalah "*We stay we care*".

(4) Tujuan RSUD:

- a. sinkronisasi antara kebijakan nasional dan daerah;
- b. meningkatkan kuantitas tenaga medis spesialisik dan paramedik disertai dengan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan;
- c. mengembangkan, menambah dan memelihara sarana dan prasarana peralatan medis (*medicall Equipment*), terutama yang berkaitan dengan teknologi tinggi;
- d. meningkatkan pelayanan dengan membuka spesialis/sub spesialis dan melengkapi sarana dan prasarana secara mencukupi;
- e. peningkatan kecepatan, ketepatan, keramahan dan efesiensi serta melakukan kerjasama dengan pelayanan kesehatan lokal dan nasional;
- f. melakukan efesiensi dan efektifitas pelayanan pada semua unit kerja dan unit kegiatan; dan
- g. melaksanakan akuntabilitas pelayanan dengan secara berkesinambungan melakukan audit medis, audit keuangan dan gugus kendali mutu.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI RSUD

Pasal 4

RSUD Sangkulirang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4, Rumah Sakit mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;

- b. Pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintah daerah di bidang pelayanan;
- c. Peyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan Kesehatan;
- d. Pelayanan Medis;
- e. Pelayanan Penunjang medis dan Non medis;
- f. Pelayanan Keperawatan;
- g. Pelayanan rujukan;
- h. Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan;
- i. Pelaksanaan Pengembangan serta Pengabdian Masyarakat;
- j. Pengelolaan keuangan dan akuntansi;
- k. Pengelolaan urusan kepegawaian, hukum hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksanaan, serta rumah tangga, perlengkapan dan umum.

BAB V

PEMILIK DAN STATUS RSUD

Bagian Kesatu

Pemilik

Pasal 6

RSUD merupakan rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pelayanan kesehatan, dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua

Status RSUD

Pasal 7

- (1) RSUD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang menerapkan PPK-BLUD.
- (2) Klasifikasi RSUD Sangkulirang adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D.

BAB VI**KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH****Bagian Kesatu****Kewenangan****Pasal 8**

- (1) Menetapkan peraturan tentang Pola Tata Kelola, Peraturan Internal (*Hospital By Laws*), Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit beserta perubahannya;
- (2) Mengangkat dan menetapkan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Memberhentikan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Menyetujui dan mengesahkan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang disetujui oleh Dewan Pengawas; dan
- (5) Memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan yang berlaku dan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi.

Bagian Kedua**Tanggungjawab Pemerintah Daerah****Pasal 9**

- (1) Pemerintah bertanggung jawab menutup defisit anggaran Rumah Sakit yang bukan karena kesalahan dalam pengelolaan dan setelah diaudit secara independen;
- (2) Pemerintah bertanggung gugat atas terjadinya kerugian pihak lain termasuk pasien, akibat kelalaian dan atau kesalahan pengelolaan RSUD.

BAB VII**DEWAN PENGAWAS****Bagian Kesatu****Pembentukan, Fungsi, Tugas Pokok dan serta Kewenangan**

Pasal 10

Dewan Pengawas RSUD adalah unit non struktural yang bersifat independen, dibentuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 11

- (1) Dewan Pengawas berfungsi sebagai *governing body* RSUD dalam melakukan pembinaan dan pengawasan nonteknis perumahsakitan secara internal di Rumah Sakit.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas bersifat kolektif kolegial.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Dewan Pengawas bertugas:
 - a. menentukan arah kebijakan RSUD;
 - b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
 - c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
 - d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
 - e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
 - f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban RSUD;
 - g. mengawasi kepatuhan penerapan etika RSUD, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan BLUD sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester dan sewaktu-sewaktu atas permintaan Bupati.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas mempunyai wewenang:

- a. menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja dan keuangan RSUD dari Direktur;
- b. menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Pemeriksaan Internal RSUD dengan sepengetahuan Direktur dan memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut;
- c. meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat manajemen lainnya mengenai penyelenggaraan pelayanan di RSUD dengan sepengetahuan Direktur sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital bylaws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*);
- d. meminta penjelasan dari komite atau unit nonstruktural di RSUD terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital bylaws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*);
- e. berkoordinasi dengan Direktur dalam menyusun Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital bylaws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*), untuk ditetapkan oleh Bupati; dan
- f. memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan RSUD.

Pasal 14

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, Direktur mengangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dalam pengelolaan ketatausahaan Dewan Pengawas.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas dan tidak dapat bertindak sebagai Dewan Pengawas.
- (4) Masa jabatan Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 15

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan kepada anggaran RSUD.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dapat diberikan honorarium atau imbalan sesuai kemampuan keuangan RSUD, yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kedua

Pembentukan, Keanggotaan, Pemberhentian, dan Penggantian

Pasal 16

Dewan Pengawas RSUD dibentuk dengan Keputusan Bupati atas usulan Direktur.

Pasal 17

- (1) Keanggotaan Dewan Pengawas terdiri dari unsur pemilik RSUD, organisasi profesi, asosiasi perumahsakitannya, dan tokoh masyarakat.
- (2) Unsur pemilik RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Unsur organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan organisasi profesi tenaga kesehatan.
- (4) Unsur asosiasi perumahsakitannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan asosiasi perumahsakitannya.
- (5) Unsur tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Bupati.
- (6) Keanggotaan Dewan Pengawas berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota.

Pasal 18

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali selama memenuhi persyaratan.
- (2) Keanggotaan Dewan Pengawas berakhir setelah masa jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir.
- (3) Anggota Dewan Pengawas pada RSUD dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Bupati.
- (4) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila anggota Dewan Pengawas terbukti:
 - a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan RSUD;
 - d. mempunyai benturan kepentingan dengan RSUD; atau
 - e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Bupati.

Pasal 19

- (1) Apabila terdapat anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), dilakukan penggantian anggota Dewan Pengawas dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17.
- (2) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang diganti.

BAB VIII
PEJABAT PENGELOLA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

- (1) Pejabat pengelola RSUD terdiri atas:
 - a. Direktur selaku pemimpin;
 - b. Pejabat yang membidangi pelayanan medis; dan
 - c. Pejabat yang membidangi administrasi dan keuangan.
- (2) Sebutan pemimpin, pejabat yang membidangi pelayanan medis, dan pejabat yang membidangi administrasi dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada RSUD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 21

- (1) Komposisi Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dilakukan perubahan, baik jumlah maupun jenisnya, setelah melalui analisis organisasi guna memenuhi tuntutan perubahan.
- (2) Perubahan susunan Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pengangkatan Pejabat Pengelola

Pasal 22

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola setelah memenuhi persyaratan:
 - a. persyaratan kompetensi; dan
 - b. kebutuhan praktik bisnis yang sehat.

- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kemampuan dan keahlian berupa pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (3) Kebutuhan praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kesesuaian antara kebutuhan jabatan, kualitas dan kualifikasi sesuai kemampuan keuangan rumah sakit.

Pasal 23

Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a untuk dapat diangkat menjadi Direktur adalah:

- (a) Berstatus Pegawai Negeri Sipil dan mempunyai kemampuan dan keahlian dibidang perumahsakit;
- (b) Telah mengikuti pelatihan perumahsakit meliputi kepemimpinan, kewirausahaan, rencana strategis bisnis, rencana aksi strategis, rencana implementasi dan rencana tahunan, tata kelola rumah sakit, standar pelayanan minimal, sistem akuntabilitas, sistem remunerasi rumah sakit, pengelolaan sumber daya manusia, yang harus dipenuhi sebelum atau paling lama 1 (satu) tahun pertama setelah menduduki jabatan struktural;
- (c) Mempunyai pengalaman menjabat sebagai Kepala Rumah Sakit/Direktur atau yang membidangi pelayanan medis paling singkat 3 (tiga) tahun.

Pasal 24

Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a untuk dapat diangkat menjadi pejabat yang membidangi pelayanan medis adalah:

- (a) Berstatus Pegawai Negeri Sipil yang berlatar belakang pendidikan dokter;

- (b) Berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan yang profesional;
- (c) Memenuhi kriteria keahlian, integrasi, kepemimpinan dan pengalaman di bidang pelayanan, keperawatan, perencanaan dan pengembangan;
- (d) Mampu melaksanakan koordinasi pada lingkup pelayanan di RSUD Sangkulirang.

Pasal 25

Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a untuk dapat diangkat menjadi pejabat yang membidangi administrasi dan keuangan adalah:

- (a) Berstatus Pegawai Negeri Sipil yang berlatar belakang pendidikan Sarjana Ekonomi atau Akuntansi, atau pendidikan sarjana lain dengan pendidikan sarjana strata dua bidang kesehatan;
- (b) Telah mengikuti pendidikan kepemimpinan dan kewirausahaan, rencana aksi strategis, rencana implementasi dan rencana tahunan, sistem rekrutmen pegawai dan sistem remunerasi, laporan pokok keuangan akuntansi, rencana bisnis anggaran, dan sistem informasi, yang harus dipenuhi sebelum atau paling lama 1 (satu) tahun pertama setelah menduduki jabatan struktural;
- (c) Berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan umum dan administrasi yang profesional.

Bagian Ketiga

Pemberhentian

Pasal 26

Pejabat pengelola diberhentikan karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Berhalangan secara tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;

- c. Tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik;
- d. Melanggar misi, kebijakan atau ketentuan-ketentuan lain yang telah digariskan;
- e. Mengundurkan diri karena alasan yang patut; dan
- f. Terlibat dalam suatu perbuatan melanggar hukum yang ancaman pidananya 5 (lima) tahun atau lebih.

Bagian Keempat

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 27

(1) Direktur bertugas:

- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan rumah sakit;
- b. memelihara, menjaga dan mengelola kekayaan rumah sakit;
- c. mewakili rumah sakit di dalam dan di luar pengadilan;
- d. melaksanakan kebijakan pengembangan usaha dalam mengelola rumah sakit sebagaimana yang telah digariskan;
- e. memperhatikan pengelolaan rumah sakit dengan berwawasan lingkungan;
- f. menyiapkan Renstra Bisnis dan RBA rumah sakit;

(2) Direktur berwenang:

- a. menetapkan kebijakan operasional;
- b. menetapkan peraturan Internal Staf Medis, Peraturan Staf Keperawatan, Kebijakan, Pedoman, Panduan dan Standar Prosedur Operasional;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pegawai rumah sakit sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. menetapkan hak dan kewajiban pegawai rumah sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari semua pejabat pengelola dibawah Direktur.

(3) Tanggungjawab Direktorat adalah:

- a. kebenaran kebijakan rumah sakit;
- b. kelancaran, efektivitas dan efesiensi kegiatan rumah sakit;
- c. kebenaran program kerja, pengendalian, pengawasan dan pelaksanaan serta laporan kegiatannya;
- d. meningkatkan akses, keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan.

Pasal 28

(1) Tugas pejabat yang membidangi pelayanan medis adalah:

- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidang pelayanan medis dan keperawatan;
- b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan Rencana Bisnis dan Anggaran;
- c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidang pelayanan medis dan keperawatan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

(2) Tugas pejabat yang membidangi administrasi dan keuangan adalah:

- a. menyelenggarakan program kerja;
- b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis;
- c. mengoordinasikan, pembinaan dan sinkronisasi kegiatan;
- d. menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan di bidang umum, keuangan, perencanaan dan pendidikan dan pelatihan;
- e. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi/pihak terkait di bidang umum, keuangan, perencanaan dan diklat;
- f. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan;
- g. mengoordinasikan penyusunan RBA;
- h. menyiapkan daftar pelaksanaan Anggaran rumah sakit;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan serta pemantauan pelaksanaan dengan bekerjasama dengan Satuan Pengawasan Intern;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

BAB IX
Organisasi Pelaksana
Bagian Kesatu
Instalasi dan Unit
Pasal 29

- (1) Instalasi merupakan unit pelayanan nonstruktural guna mendukung penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan kesehatan.
- (2) Pembentukan dan perubahan instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direktur didasarkan atas analisis organisasi dan kebutuhan.
- (3) Dalam melaksanakan operasional pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan bidang atau seksi terkait.

Pasal 30

- (1) Instalasi dipimpin oleh seorang kepala Instalasi diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (2) Kepala instalasi mempunyai tugas dan kewajiban merencanakan, melaksanakan, memonitoring dan melaporkan.
- (3) Kepala instalasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional dan/atau tenaga nonfungsional.

Bagian Kedua
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 31

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari jumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada.

- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Staf Medik Fungsional
Pasal 32

- (1) Staf medik fungsional merupakan kelompok dokter yang bekerja dibidang medis dalam jabatan fungsional.
- (2) Staf medik fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya staf medis fungsional menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait.

BAB X
Organisasi Pendukung
Bagian Kesatu
Komite Medik

Pasal 33

- (1) Komite Medik merupakan organisasi nonstruktural yang dibentuk dan ditetapkan oleh direktur.
- (2) Komite medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan unsur organisasi yang mempunyai tanggungjawab untuk menerapkan tata kelola klinis yang baik (*good clinical governance*);

- (3) Susunan organisasi komite medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Anggota kesekretariatan; dan
 - d. Subkomite, terdiri atas:
 1. Subkomite kredensial;
 2. Subkomite peningkatan mutu profesi medis; dan
 3. Subkomite etika dan disiplin.

Pasal 34

Komite Medik bertugas:

- a. Melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di rumah sakit;
- b. Memelihara mutu profesi staf medis; dan
- c. Menjaga disiplin, etika dan perilaku profesi staf medis.

Bagian Kedua

Satuan Pengawas Internal

Pasal 35

- (1) Untuk membantu tugas Direktur dalam bidang pengawasan internal dan monitoring dibentuk Satuan Pengawasan Internal.
- (2) Pembentukan Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 36

- (1) Satuan Pengawasan Internal bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan operasional rumah sakit;
 - b. menilai pengendalian/pelaksanaan kegiatan rumah sakit; dan
 - c. memberikan saran perbaikan kepada Direktur.

- (2) Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
- a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di unit kerja RSUD;
 - b. penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan dan pemantauan efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur dalam bidang administrasi pelayanan, serta administrasi umum dan keuangan;
 - c. pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan intern yang ditugaskan oleh direktur RSUD;
 - d. pemantauan pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil audit; dan
 - e. pemberian konsultasi, advokasi, pembimbingan, dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional rumah sakit.
- (3) Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 18 Juni 2019
BUPATI KUTAI TIMUR,

ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 21 Juni 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 16